

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
MASALAH BERKENAAN DENGAN PERJANJIAN KERJA
ANTARA PEMILIK APOTEK DAN APOTEKER
(Studi Kasus di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:

Hanum Hidayati

NIM. C72213128



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Islam Prodi Muamalah
Surabaya
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanum Hidayati

NIM : C72213128

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/
Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN MASALAH BERKENAAN
DENGAN PERJANJIAN KERJA ANTARA
PEMILIK APOTEK DAN APOTEKER (STUDI
KASUS DI APOTEK K-24 KEBONSARI
SURABAYA).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 September 2017

Saya yang menyatakan,

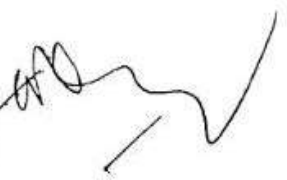


Hanum Hidayati
NIM. C72213128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hanum Hidayati NIM. C72213128 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 September 2017
Pembimbing,



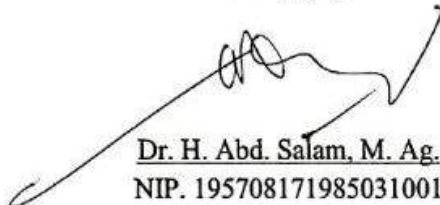
Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP. 195708171985031001

PENGESAHAN

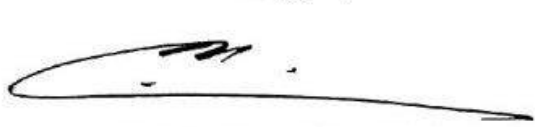
Skripsi yang ditulis oleh Hanum Hidayati NIM. C72213128 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 24 Oktober 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Dr. H. Abd. Salam, M. Ag.
NIP. 195708171985031001

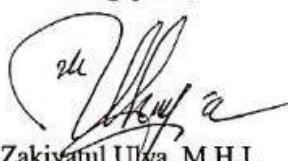
Penguji II,


Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji III,


Dr. H. Mohammad Arif, L.C., M.A.
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,


Zakiyatul Ulwa, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 01 November 2017

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dekan,
Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanum Hidayati
NIM : C72213128
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : hanum.hidayati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH BERKENAAN DENGAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMILIK APOTEK DAN APOTEKER (Studi Kasus di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 November 2017

Penulis

(HANUM HIDAYATI)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Masalah Berkenaan dengan Perjanjian Kerja Antara Pemilik Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya” bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai: 1. Bagaimana Penyelesaian Masalah Berkenaan dengan Perjanjian Kerja antara Pemilik Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya, 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Masalah Berkenaan dengan Perjanjian Kerja antara Pemilik Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan pada permasalahan yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diolah dengan teknik *editing* dan *organizing*, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menjabarkan permasalahan dan penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker. Sesudah itu dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Fakta mengenai penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya tersebut dinilai dengan menggunakan hukum Islam sebagai rujukan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni pertama, apoteker mengundurkan diri tanpa memberitahukan kepada pemilik apotek 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti untuk diajukan kepada pemilik apotek; kedua, pemilik apotek mengenakan sejumlah penalty dua kali gaji biaya training atas pengunduran diri apoteker tersebut. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh apoteker dan pemilik apotek di atas tidak sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu surat Al-*Mā'idah* ayat 1 karena keduanya sama-sama melanggar perjanjian, yang mana apoteker telah melanggar pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96, sedangkan pemilik apotek melanggar pasal 2 Pendahuluan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek. Akan tetapi, pemilik apotek bersikeras mengenakan sejumlah penalty dua kali gaji biaya training, maka apoteker tetap membayar penalty tersebut kepada pemilik apotek, agar permasalahan itu cepat terselesaikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada pemilik apotek dan apoteker disarankan untuk mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati, dalam pengenaan penalty kepada apoteker haruslah sesuai dengan awal kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam klausul perjanjian yakni berupa penggantian biaya training sejumlah Rp. 2.480.000 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Demikian pula dalam hal pengunduran diri apoteker wajib memberitahukan kepada pemilik apotek secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya dan mencari apoteker pengelola apotek pengganti.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR ISI	ii
 BAB I TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH BERKENAAN DENGAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMILIK APOTEK DAN APOTEKER DI APOTEK K-24 KEBONSARI SURABAYA	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Terdahulu	5
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	15

A. Perjanjian Kerja *Ijārah* dalam Hukum Islam

B. Profesi Pekerjaan Kefarmasian dalam Hukum Positif

A. Profil Apotek K-24 Kebonsari Surabaya

(tiga) bulan sebelumnya dan apoteker mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti kepada pihak pemilik apotek. Untuk itu pemilik apotek memberi penalty sebesar dua kali gaji biaya training.⁶

Dalam fakta yang disajikan di atas terungkap adanya permasalahan yang berkenaan dengan pekerjaan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan, yakni peracikan obat tanpa resep dokter. Sementara itu dalam norma hukum Islam setiap orang pada dasarnya terikat dan wajib untuk mematuhi perjanjian atau akad yang sudah dijalin. Sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-*Mā'idah* ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”⁷

Di samping itu pihak-pihak yang menjalin akad atau perjanjian dapat melakukan perdamaian dengan syarat tidak melanggar ketentuan. Hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi SWT riwayat, Imam Al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf Al-Muzani:

الْصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁸

⁶ Asri Yulianti, *Wawancara*, Surabaya, 6 April 2017.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 141.

⁸ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, terj. Muhammad Nasruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 110.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, bisa diidentifikasi masalah yang perlu dikaji sebagai berikut:

1. Isi perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya.
2. Deskripsi masalah yang terjadi dalam perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya.
3. Penyelesaian masalah yang diambil berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Surabaya.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya.

Dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis membatasi penelitian ini hanya pada dua masalah saja, yaitu:

Dari latar belakang tersebut maka masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya?

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada. Dalam penelusuran yang penulis lakukan, sejauh yang penulis ketahui tentang penelitian yang topiknya berkenaan dengan perjanjian kerja, diantaranya adalah:

[illegible]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Ariyanti yang hasilnya dirangkum dalam karya skripsi tahun 2010, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto”. Penelitian tersebut bertolak dari dua rumusan masalah. Pertama tentang Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto. Kedua tinjauan hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto. Kesimpulan yang didapat adalah. Pertama, bahwa pihak asuransi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto yaitu dengan cara damai dan kekeluargaan, masa luluasa atau masa tenggang yang diberikan oleh pihak asuransi, mitra bisnis

[illegible]

Penulis akan meneliti dua rumusan masalah. Pertama, Penyelesaian Masalah Berkenaan dengan Perjanjian Kerja antara Pemilik Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. Kedua, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Masalah Berkenaan dengan Perjanjian Kerja antara Pemilik Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya.

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya.

[illegible]

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menambah Khazanah keilmuan dalam hukum Islam khususnya penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perjanjian kerja (Manfaat Teoritis).
2. Acuan bagi pekerja dan pengusaha dalam menjalin perjanjian kerja yang sesuai dengan hukum Islam (Manfaat Praktis).

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, yang dimaksud:

1. Hukum Islam adalah ketentuan hukum Islam tentang *ijārah* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta jabarannya dalam hasil ijtihad para ahli hukum Islam.
2. Penyelesaian Masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertama, tindakan apoteker mengundurkan diri tanpa memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti. Kedua, tindakan pemilik apotek mengenakan penalty sejumlah dua kali gaji biaya training atas pengunduran diri apoteker tanpa

- ## H. Metode Penelitian

[illegible]

- e. Penyelesaian yang diambil antara pemilik apotek dan apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya berkenaan dengan masalah perjanjian kerja.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, baik primer maupun skunder antara lain:

a. Sumber Data Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemilik Apotek K-24 Kebonsari Surabaya.
- 2) Apoteker Apotek K-24 Kebonsari Surabaya.
- 3) Dokumen perjanjian pendahuluan kerjasama pengelolaan Apotek K-24 Kebonsari Surabaya.
- 4) Dokumen perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Apotek K-24 Kebonsari Surabaya.
- 5) Segi-segi Kefarmasian yang tidak boleh dilanggar berkaitan dengan peracikan obat dan kerja apoteker.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi sumber data skunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mushaf Al-Qur'an

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dengan cara mengamati langsung mengenai permasalahan dan penyelesaian berkenaan perjanjian kerja, kemudian mencatat hal-hal yang penting dan dilakukan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama memuat hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam sub bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sub bab pertama berisi tentang “Perjanjian Kerja *Ijārah* dalam hukum Islam” berisi uraian tentang pengertian perjanjian kerja *ijārah*, dasar hukum perjanjian kerja *ijārah*, rukun dan syarat sahnya perjanjian kerja

ijārah, berakhirnya *ijārah*”. Uraian sub bab kedua berisi tentang “Profesi Pekerjaan Kefarmasian dalam Hukum Positif” berisi uraian tentang pengertian pekerjaan kefarmasian, macam–macam pekerjaan kefarmasian, fungsi tenaga kefarmasian dan undang–undang menyangkut tenaga kefarmasian.

Bab ketiga, menyajikan tentang “Deskripsi Masalah Perjanjian Kerja di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya”. Deskripsi sub bab pertama, dimulai dengan Profil Apotek K-24 Kebosari Surabaya. Sub bab kedua memuat Perjanjian Kerja antara Pemilik Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya, yang meliputi deskripsi masalah yang muncul dan deskripsi penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya.

Selanjutnya, pada bab keempat berisi tentang analisis terhadap penyelesaian perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya dan tinjauan hukum Islam penyelesaian masalah perjanjian kerja antara apotek dan apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya.

Bab kelima yang merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, disambung dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerja (*Ijārah*)

Dasar hukum *ijārah* terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an, Hadis serta pendapat para ulama sebagai berikut:

a. Surat Al-Māidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”⁹

b. Surat Al-Isra' ayat 34, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئَلًا ﴿٣٤﴾

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”¹⁰

c. Surat At-Taubah ayat 105, yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 141.

¹⁰ Ibid., 389.

¹¹ Ibid., 273.

Semua umat bersepakat bahwa tidak ada seorang Ulama' pun yang membantah tentang kebolehan *ijārah*, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak diperhitungkan.¹⁵

Para Ulama' berbeda pendapat tentang rukun *ijārah*, sebagai berikut:

- Adapun syarat orang yang berakad adalah kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang hilang ingatan, maka tidak sah melakukan *ijārah* ketika ia dalam

[illegible]

bisnis untuk selalu mengedepankan integritas. Karena transaksi dalam bisnis Islam bertujuan untuk kemashlahatan dunia dan akhirat.²³

c. *Ujrah* (upah)

Jasa (objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam *berijārah* disebut *mauqud alaihi*). Imbalan atau upah yang diberikan disyaratkan pada harga dalam *ijārah*, yaitu harus suci, juga upah harus merupakan sesuatu yang bermanfaat.

Upah juga harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara. Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Upah dalam *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.²⁴

d. Manfaat

Manfaat dari suatu jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁵

Dalam *ijārah* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

Syarat sah *ijārah* menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqih al-Islam Wa-Adillatuhu*, menjelaskan bahwa syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri.²⁶ Diantaranya adalah sebagai berikut:

²³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 232.

²⁵ Wahab az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuahu*, terj. Abdul Hayyie al-kattani..., 387.

²⁶ Ibid., 390.

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa)

Pembagian akad ijarah menurut Ulama Syafi'iyah dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijārah 'ain* (penyewaan barang) dan *ijārah dhimmah* (penyewaan tanggung jawab).

- [illegible]

Secara umum tentang pembatalan perjanjian kerja (*ijārah*) dapat dilakukan apabila :

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 4, yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤٠﴾

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁴²

Dapat dipahami ayat di atas, bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu berlaku sampai batas waktu telah ditentukan. Dengan demikian setelah berlalunya waktu yang ditentukan maka perjanjian berakhir dengan sendirinya.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 253.

b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 7, yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَمُّوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

“Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.⁴³

dihindari.

- 3) Menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas serta kesehatan pribadi pasien.
- 4) Melakukan pengelolaan apotek meliputi : pembuatan, pengepakan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan, penyerahan obat dan bahan obat. Pengadaan, penyimpanan, penyerahan sediaan farmasi lainnya. Pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi.⁴⁹

Dalam pekerjaannya, seorang apoteker juga memiliki wewenang antara lain dapat menyerahkan obat keras, narkotika

- 4) Melakukan pengelolaan apotek meliputi : pembuatan, pengeperacikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan penyerahan obat dan bahan obat. Pengadaan, penyimpanan penyerahan sediaan farmasi lainnya. Pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi.⁴⁹
- Dalam pekerjaannya, seorang apoteker juga mempunyai wewenang antara lain dapat menyerahkan obat keras, narkotika

Dalam pekerjaannya, seorang apoteker juga mempunyai wewenang antara lain dapat menyerahkan obat keras, narkotika

Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik. Untuk mengambil keputusan yang tepat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apotek harus dikelola oleh seorang apoteker.

⁴⁹ Ibid.

b) Menyiapkan/ meracik sesuai yang tertulis pada resep.

d) Menyerahkan narkotika dan psikotropika serta memberikan informasi tentang cara pemakaian, waktu pemakaian, kemungkinan terjadinya efek samping obat dan cara mengatasi apabila terjadi efek samping.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

[illegible]

psikotropika kepada pemesan dengan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh penerima.⁵⁵

Dalam Pasal 14 tentang penyerahan, ayat 1, 2, 4, 5 dan 6:

1. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
2. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada: apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan pengguna/pasien.
4. Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
5. Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
 - a. Menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan
 - b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat
 - c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
 - d. Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.”

Menurut Undang-Undang Psikotropika, apotek merupakan salah satu sarana kesehatan tempat penyaluran dan penyerahan psikotropika berdasarkan resep dokter. Tenaga kesehatan yang berwenang mutlak untuk menyerahkan psikotropika berdasarkan resep dokter di apotek adalah apoteker.⁵⁶

⁵⁵ Ibid., 10-11.

⁵⁶ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika.

**DESKRIPSI MASALAH PERJANJIAN KERJA DI APOTEK K-24
KEBONSARI SURABAYA**

Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, Ir. Asri Yulianti selaku Pemilik Apotek K-24 Kebosari Surabaya mulai bergabung dengan Apotek K-24 dengan membuka gerai resmi yang beroperasi di Jl. Manunggal No. 9A Surabaya.² Di tengah persaingan usaha, pemilihan Apotek K-24 sendiri adalah dapat dikatakan peluang bisnis yang luar biasa Apotek K-24 dapat

² Asri Yulianti, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juni 2017.

[illegible]

1. Deskripsi Masalah yang Muncul dalam perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya

Khususnya perjanjian kerja antara apoteker dan pemilik apotek untuk pengelolaan Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. Dalam pendirian apotek harus melampirkan akta perjanjian kerjasama antara pemilik apotek dan apoteker yang berisi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.

a. Lingkup Perjanjian, bahwa pihak pertama (pemilik apotek) telah menunjuk pihak kedua (apoteker) sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) Apotek K-24 Kebonsari yang berlokasi di Jl. Manunggal No. 9 A, Jambangan Surabaya. Serta dalam perjanjian kerjasama melengkapi

- ⁷ Pasal 1 dan 2 Perjanjian Pendahuluan Kerjasama Pengelolaan Apotek.

kerjasamanya dan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati.

Permasalahan timbul pada saat pemilik apotek memberi perintah untuk meracik obat tanpa resep dokter serta dalam komposisi obat terdapat zat yang mengandung psikotropika. Pihak apoteker menolak perintah tersebut dengan memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya tanpa memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti yang akan diajukan kepada pihak pemilik apotek.

Seperti yang diungkapkan oleh Marsheila Devianti, apoteker pengelola apotek K-24 Kebonsari Surabaya yang bekerja sejak 26 Maret 2014 sebagai berikut: “Pada saat itu pemilik apotek memerintahkan saya untuk meracik obat tanpa resep dokter serta dalam komposisi obat terdapat zat yang mengandung psikotropika, tetapi saya tidak mau karena saya berpedoman pada kode etik apoteker dan Undang-undang kefarmasian, kalau saya tidak nurut apa yang ada dalam undang-undang maka saya sudah melenceng dari apa yang sudah diatur. Setelah itu saya memilih mengundurkan diri, karena saya ingin masalah tersebut cepat selesai saya membayar sejumlah penalty dua kali gaji biaya training tersebut”¹⁰.

¹⁰ Marsheila Devianti, *Wawancara*, Surabaya, 8 April 2017.

2. Deskripsi Penyelesaian Masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya

Dalam praktiknya terjadi suatu penyelesaian permasalahan berkenaan dengan perjanjian kerja yang melibatkan pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya. Tindakan apoteker untuk mengakhiri masalah memilih mengundurkan diri, namun masalah tersebut belum selesai sampai disitu menurut pemilik apotek.

Pengunduran dirinya dinilai pemilik apotek tidak sesuai dengan perjanjian karena tidak memebritahukan secara tertulis 3(tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti.

Seperti yang diungkapkan Asri Yulianti selaku pemilik Apotek K-24 Kebonsari Surabaya: “Keluarnya apoteker telah menyalahi perjanjian¹¹, Karena pengunduran dirinya tanpa memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti.”¹²

Sehingga tindakan pemilik apotek atas pengunduran diri pihak apoteker ini dinilai pemilik apotek sebagai melalaikan perjanjian kerja dan tidak mentaati perjanjian. Sehingga pemilik apotek mengenakan penalty sebesar dua kali gaji atas pengunduran dirinya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti.

Namun tidak sampai disitu, pemilik apotek mengenakan penalty kepada apoteker sebesar dua kali gaji biaya training. Akan tetapi dalam fakta

¹¹ Ibid.

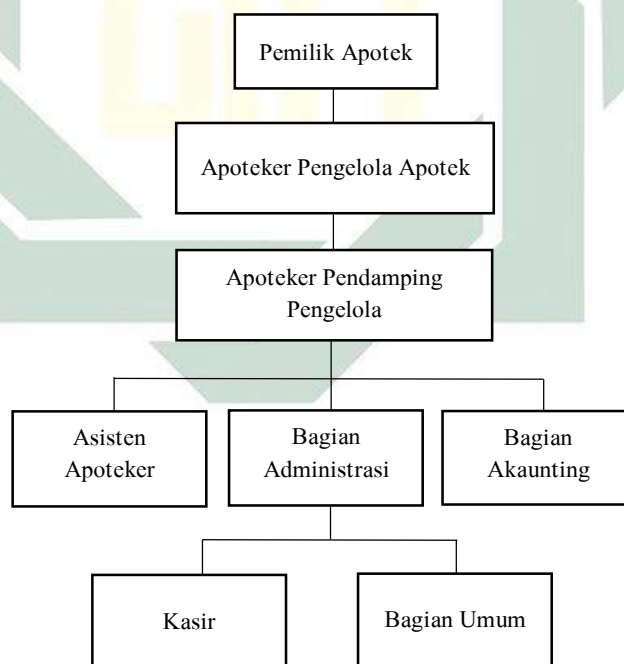
¹² Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96.

**DESKRIPSI MASALAH PERJANJIAN KERJA DI APOTEK K-24
KEBONSARI SURABAYA**

Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, Ir. Asri Yulianti selaku Pemilik Apotek K-24 Kebosari Surabaya mulai bergabung dengan Apotek K-24 dengan membuka gerai resmi yang beroperasi di Jl. Manunggal No. 9A Surabaya.² Di tengah persaingan usaha, pemilihan Apotek K-24 sendiri adalah dapat dikatakan peluang bisnis yang luar biasa Apotek K-24 dapat

² Asri Yulianti, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juni 2017.

Struktur organisasi merupakan unsur yang paling penting bagi perusahaan. Mekanisme kerja atau operasional kegiatan perusahaan dapat berjalan baik apabila struktur organisasinya jelas. Pengorganisasian bertujuan agar tugas dan tanggung jawab tenaga kerja dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib sehingga tercipta hubungan yang baik antara tenaga kerja. Dengan demikian dapat memperlancar tercapainya tujuan perusahaan. Berikut struktur organisasi Apotek K-24 Kebonsari Surabaya:



⁴ Ibid.

Adapun tugas masing-masing dalam struktur organisasi apotek K-24 adalah sebagai berikut⁵:

a. Pemilik Sarana Apotek (PSA). Tanggung Jawabnya meliputi:

- 1) Mewakili perusahaan dalam beragam kegiatan non-teknis kefarmasian.
- 2) Melakukan rekrutmen, bila perlu pemberi waralaba akan membantu.
- 3) Menentukan kebijakan kepegawaian menurut ketentuan pemberi waralaba.
- 4) Mengusahakan tercapainya target kinerja sesuai dengan proyeksi keuangan.
- 5) Memantau persaingan dan melaporkan kepada pemberi waralaba.
- 6) Bersama pemberi waralaba merencanakan strategi pemasaran.

b. Apoteker Pengelola Apotek (APA), Tanggung Jawabnya meliputi:

- 1) Mengelola Keuangan, Mengelola Kepegawaian, Pengendalian Stok, Filing.
- 2) Membuat laporan secara periodic (bulanan) ke dinas kesehatan dan BPOM.
- 3) Mewakili institusi Apotek K-24 dalam berbagai acara pelatihan, seminar, dan lain-lain.

c. Apoteker Pendamping Pengelola(APP), Tanggung Jawabnya meliputi:

- 1) Membantu Apoteker Pengelola Apotek merencanakan stock opname.
- 2) Mengatur adanya meeting bulanan serta jadwal karyawan.

⁵ Ibid.

9) Melakukan penagihan piutang ke pelanggan atau instansi.

10) Menerima pelunasan atau pembayaran piutang pelanggan.

f. Bagian Akunting, Tanggung Jawabnya meliputi:

1) Mengambil bukti-bukti dari bagian penjualan, pembelian, dan keuangan.

2) Memeriksa keabsahan bukti-bukti dari bagian penjualan, pembelian, dan keuangan.

3) Mencetak laporan jurnal harian.

4) Memeriksa jurnal dengan bukti terlampir.

5) Membuat jurnal dan bukti-bukti pembelian, penjualan, dan keuangan.

6) Membuat rekonsiliasi Bank.

7) Membuat *Cash Flow* (Arus Kas) dan analisa umur piutang.

8) Posting ke buku besar dan membuat laporan keuangan.

g. Kasir, Tanggung Jawabnya meliputi:

1) Menerima pembayaran tunai/ Card/ Kredit dari pelanggan.

2) Menerima retur dari pelanggan.

3) Membuat laporan transaksi per-shift.

h. Bagian Umum, Tanggung Jawabnya meliputi:

1) Membersihkan sampah, lantai, jendela, dan etalase, membuang sampah dan merapikan kardus obat.

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana (kendaraan, AC, kipas angin, genset, emergency Lamp, ruang dokter, kamar mandi, dan lain lain.

3) Pengiriman dan penjemputan pesanan.

1. Deskripsi Masalah yang Muncul dalam perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya

Khususnya perjanjian kerja antara apoteker dan pemilik apotek untuk pengelolaan Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. Dalam pendirian apotek harus melampirkan akta perjanjian kerjasama antara pemilik apotek dan apoteker yang berisi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.

a. Lingkup Perjanjian, bahwa pihak pertama (pemilik apotek) telah menunjuk pihak kedua (apoteker) sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) Apotek K-24 Kebonsari yang berlokasi di Jl. Manunggal No. 9 A, Jambangan Surabaya. Serta dalam perjanjian kerjasama melengkapi

- ⁷ Pasal 1 dan 2 Perjanjian Pendahuluan Kerjasama Pengelolaan Apotek.

⁸ Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96.

[illegible]

Pengunduran dirinya dinilai pemilik apotek tidak sesuai dengan perjanjian karena tidak memebritahukan secara tertulis 3(tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti.

Seperti yang diungkapkan Asri Yulianti selaku pemilik Apotek K-24 Kebonsari Surabaya: “Keluarnya apoteker telah menyalahi perjanjian¹¹, Karena pengunduran dirinya tanpa memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti.”¹²

Sehingga tindakan pemilik apotek atas pengunduran diri pihak apoteker ini dinilai pemilik apotek sebagai melalaikan perjanjian kerja dan tidak mentaati perjanjian. Sehingga pemilik apotek mengenakan penalty sebesar dua kali gaji atas pengunduran dirinya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti.

Namun tidak sampai disitu, pemilik apotek mengenakan penalty kepada apoteker sebesar dua kali gaji biaya training. Akan tetapi dalam fakta

¹² Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96.

**PENYELESAIAN MASALAH PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMILIK
APOTEK DAN APOTEKER DI APOTEK K-24 KEBONSARI SURABAYA
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker dalam praktiknya meliputi dua tindakan. Pertama, tindakan penyelesaian masalah oleh apoteker berupa pengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya tanpa memberitahukan kepada pemilik apotek secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti untuk diajukan kepada pemilik apotek.

Pihak yang bermaksud melakukan pengakhiran perjanjian wajib memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya, dimana pemilik apotek dapat melanjutkan pengelolaan apotek maka apoteker wajib mendapatkan apoteker pengelola apotek pengganti yang disepakati para pihak.¹

¹ Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96.

apoteker memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemilik apotek 3 (tiga) bulan sebelumnya dan mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti untuk diajukan kepada pemilik apotek.

Kedua, tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemilik apotek berupa pembebanan pembayaran dua kali gaji kepada apoteker karena apoteker mengundurkan diri dari pekerjaannya tanpa memberitahukan kepada pemilik apotek secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti.

Tindakan pemilik apotek tersebut bersinggungan dengan klausul Pasal 2 Pendahuluan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek dalam Jangka Waktu Perjanjian, yang mengatakan:

Perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Apotek 3 (tiga) tahun terhitung sejak 26 Maret 2014 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis di antara para pihak dan apabila pihak kedua (apoteker) mengundurkan diri sebelum jangka waktu dalam perjanjian ini, maka pihak kedua (apoteker) bersedia dan wajib mengganti biaya *training* kepada pihak pertama (pemilik apotek) sejumlah Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).²

Tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemilik apotek tersebut melanggar ketentuan Pendahuluan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak. Seharusnya pemilik apotek mengenakan penalty kepada apoteker sesuai dengan awal kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam klausul perjanjian yakni berupa penggantian biaya training sejumlah Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu

² Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Apotek Nomor 96.

“Dimengerti dan disepakati oleh para pihak, apabila pihak kedua mengundurkan diri sebelum jangka waktu tersebut dalam Pasal 2 perjanjian ini, maka pihak kedua bersedia dan wajib mengganti biaya *training* kepada pihak pertama sejumlah Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).”⁴

Menurut hukum Islam setiap perjanjian yang dilakukan dan yang telah disepakati kedua belah pihak itu wajib dipenuhi sesuai dalam hadits Nabi SWT riwayat, Imam Al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf Al-Muzani:

الْصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁵

Dapat dipahami hadits di atas, bahwa kesepakatan atau perjanjian yang wajib dipenuhi itu adalah kesepakatan yang tidak melanggar, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Melihat yang disepakati oleh yang dinyatakan dalam perjanjian bahwa untuk pengunduran diri apoteker harus memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya dan mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti ini bukan merupakan perbuatan yang haram. Karena itu apoteker wajib untuk mematuhi klausul tersebut. Demikian juga perjanjian tentang mengganti biaya training sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) jika apoteker mengundurkan diri adalah juga bukan perbuatan yang haram atau

⁴ Pasal 2 Perjanjian Pendahuluan Kerjasama Pengelolaan Apotek.

⁵ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, terj. Muhammad Nasruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 110.

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena pemilik apotek wajib mentaati klausul perjanjian tersebut.

Terkait dengan kepatuhan masing-masing pihak dalam memenuhi perjanjian yang disepakati, Al-Qur'an Al-*Mā'idah* Ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”⁶

Atas dasar itu maka menurut hukum Islam apa yang dilakukan oleh apoteker dengan mengundurkan diri tanpa memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti merupakan tindakan pelanggaran. Demikian juga tindakan pemilik apotek dalam menyelesaikan masalah dengan mengenakan sejumlah penalty dua kali gaji biaya training juga merupakan pelanggaran. Oleh karena pemilik apotek bersikeras mengenakan sejumlah penalty dua kali gaji biaya training, maka apoteker tetap membayar penalty tersebut kepada pemilik apotek, agar permasalahan itu cepat terselesaikan.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, CV. Naladana, 2004), 141.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni: pertama, apoteker mengundurkan diri tanpa memberitahukan kepada pemilik apotek 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti untuk diajukan kepada pemilik apotek; kedua, pemilik apotek mengenakan sejumlah penalty dua kali gaji biaya training atas pengunduran diri apoteker tersebut.
2. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh apoteker dan pemilik apotek di atas tidak sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu surat *Al-Mā'idah* ayat 1 karena keduanya sama-sama melanggar perjanjian, yang mana apoteker telah melanggar pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96, sedangkan pemilik apotek melanggar pasal 2 Pendahuluan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek.

116
1116
1

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Kerja dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Masduha, Abdul Rahman. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*. Surabaya: Central Media, 2001.
- Noor, Juliansah. *Metodologi Penelitian-Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasian.
- Ruwiyati, "Studi Akad *Ijārah* terhadap Perjanjian Kerja antara TKI dengan PJTKI di PJTKI PT. Amri Margatama cabang Ponorogo". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Shidsieqi (ash), Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Pustaka Putra, 1997.
- Sudarsono. *Kamus Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Tamimi (al), Izzudin Khaib. *Nilai Kerja dalam Islam*. Jakarta: Fikahayati Aneska, 1992.
- Yulianti, Asri. *Wawancara*. Surabaya, 6 April 2017.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqh al-Islam 5 wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.